



P U T U S A N

NOMOR: 159/B/2013/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruanSg sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara: -----

1. JENNI DAMAYANTI, kewarganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jln. Jamin Ginting

Dusun II Desa Bandar Baru, Kecamatan

Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang; -----

2. DEDI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Anggota

POLRI di POLRES Deli Serdang, tempat tinggal di Jln. Jamin Ginting

Dusun II Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli

Serdang; -

3. MEIKA DAMAYANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pelajar, tempat tinggal di Jln. Jamin Ginting Dusun II Desa Bandar

Baru Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 159/B/2013/PT TUN-MDN



1. Ahmad Yuni Nasution, S.H.;
2. Mursalin Nasution, S.H.;
3. Ahmad Hidayat, S.H.;

masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ahmad
Yuni Nst, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Medan
Area Selatan No. A-2/5 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013,
selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1, 2, dan 3/- PEMBANDING; ---

M E L A W A N

1. **RIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
2. **NURIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang; -----
3. **NURYAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun V, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang; -----
4. **SULIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan T.B Simatupang No. 125-C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Drs Jalaluddin, S.H., M.H.;
2. Drs Arman Samara, S.H.;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor JAS &
ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bhayangkara
No. 443 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 April 2013, selanjutnya disebut:

PARA PENGGUGAT/TERBANDING; -----

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Usaha

No. 2 Lubuk Pakam, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Dra. Wastianna Harahap,
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Deli Serdang, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan PNS, berkantor pada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang Jalan Karya Usaha No.
3 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 159/B/2013/PT TUN-MDN



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 477/703/DKCS/2013 tertanggal

17 Mei 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT/**

TURUT

TERBANDING;

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

159/B/2013/PT TUN-MDN, tanggal 10 Oktober 2013, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

usaha negara tersebut ditingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

29/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2013, yang dimohonkan banding; -----

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

sengketa ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 159/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Desember 2013, tentang

Penetapan Hari Sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa.

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan batal:
 - 2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti;
 - 2.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti;
 - 3.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 159/B/2013/PT TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding melalui Kuasanya Ahmad Hidayat, S.H. mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Agustus 2013 dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada Para Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 29/G/2013/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 02 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 09
September 2013;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dari Tergugat II
Intervensi 1, 2, 3/Pembanding, Para Penggugat//Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan memberitahukannya dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/-
Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal
28 Oktober 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak
yang bersengketa untuk memeriksa berkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk
Melihat Berkas Perkara Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN masing-masing tertanggal

03

September

2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, dihadiri oleh Kuasa

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 159/B/2013/PT TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 02 Agustus 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/G/2013/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2013 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/G/2013/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/G/2013/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2012 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 159/B/2013/PT TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/
Pembanding; ---

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/
G/2013/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2013 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding membayar biaya perkara
pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013,
oleh kami **H. ISKANDAR, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**
dan **MASKURI, S.H., M.Si.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal
18 Desember 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim
Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa maupun kuasanya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

MASKURI, S.H., M.Si

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara No. 159/B/2013/PT TUN-MDN